



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 213/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSTIANA BR GIRSANG
Tempat lahir : Biru-biru
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/07 Mei 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kasih Dsn VII Kedai Durian Kec. Deli Tua
Kab.Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Rustiana Br Girsang tidak dilakukan Penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1587/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 14 Februari 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rustiana Br Girsang pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2015, bertempat Di SDN 101801 Deli Tua Kec.Deli Tua Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana diuraikan diatas,terdakwa marah kepada saksi Prananta Putra perangin-angin yang merupakan anak kandung dari terdakwa ,selanjutnya terdakwa mengusir saksi Rionta perangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin dan saksi Roy Novriandi perangin-angin dengan cara mengatakan “ Pergi kalian ikut kakak Kalian dan tidak boleh lagi masuk rumah dan tinggal serumah dengan terdakwa “,mendengar perkataan terdakwa ,selanjutnya saksi Rionta perangin angin-angin dan saksi Roy Novriandi Perangin angin pergi dari rumah terdakwa dan tinggal di rumah saksi Julianus Perangin angin di Dusun VI Desa Peria-ria Kec.sibiru-biru Kab.Deli Serdang yang merupakan ayah kandung dari saksi Rionta Perangin-angin dan Roy Novriandi Perangin-angin yang telah berpisah dengan terdakwa tahun 2009 ,kemudian pada tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 saksi Rionta Perangin-angin dan saksi Roy Novriandi Perangin-angin tidak dapat pergi ke sekolah SDN 101801Deli Tua Kec.Deli Tua Kab.Deli Serdang seperti biasanya karena jarak yang sangat jauh dari rumah saksi Julianus perangin-angin ke tempat saksi Rionta perangin-angin dan saksi Roy Novriandi perangin-angin bersekolah,selanjutnya baru tanggal 11 Januari 2016 saksi Rionta perangin-angin dan saksi Roy Novriandi perangin-angin baru dapat bersekolah seperti biasanya karena sudah tinggal di sebuah kontrakan di jalan Deli Tua yang dikontrakkan oleh saksi Juianus Perangin-angin untuk tempat tinggal saksi Rionta perangin-angin dan saksi Roy Novriandi Perangin-angin bersama-sama dengan saksi Prananta putra perangin-angin ,Bahwa terdakwa tidak pernah memberi nafkah dan merawat saksi Rionta perangin-angin dan Roy Novriandi perangin-angin setelah terdakwa mengusir saksi Rionta Perangin angin dan Roy Novriandi Perangin angin dan terdakwa mengetahui kalau saksi Rionta perangin angina dan Roy Novriandi perangin angin masih anak-anak pada saat terdakwa mengusirnya ,dimana umur saksi Rionta perangin angin 14 (empat belas tahun) dan saksi Roy Novriandi perangin angina berumur 12 (dua belas) tahun .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 76 b UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rustiana Br.Girsang telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 76 B UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rustiana Br.Girsang selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1587/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 14 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIANA BR GIRSANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTIANA BR GIRSANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1587/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 14 Februari 2017;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Maret 2017;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 20 Februari 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut,
4. selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1587/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 14 Februari 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1587/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 14 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76 b UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1587/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 14 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 213/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 31 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

ttd

2. AGUNG WIBOWO, SH.M. Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.